



P U T U S A N

Nomor : 193/Pid.B/2018/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BUDIANTO BABUL,SP Bin BABUL KHAIR
Tempat lahir : Gunung Agung
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 02 Agustus1970
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur
Kabupaten Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/ Kepala Desa Gunung Agung

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Arga Makmur masing masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
- Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm 08 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 08 Agustus 2018 Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-12/ARGAM/07/2018 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari rabu tanggal 19 September 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Budianto Babul, SP Bin Babul Khair** terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Budianto Babul, SP Bin Babul Khair selama 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas laporan realisasi penggunaan Dana Desa Triwulan I dan II tahun anggaran 2016 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui Kepala Desa tanggal 31 Juli 2016;
 - 1 (satu) berkas laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (60%) tahun anggaran 2016 Desa Gunung Agung Kecamatan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui kepala desa tanggal 28 Juli 2018;

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Melalui Saksi Firli Irawan.

- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 1703072709120004 an. Kepala keluarga IDE BAGUS BARATE;
- Surat permohonan pinjam motor inventaris yang ditandatangani oleh sdr. IDE BAGUS BARATE pada tanggal 22 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan sapi bali dari kelompok tani “ karya mandiri” Desa Gunung Agung, tanggal 10 Agustus 2015 berikut daftar hadir kelompok tani “karya mandiri”;

Dikembalikan kepada saksi IDE BAGUS BARATE

- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 1703071205100026 an. Kepala keluarga RIO HERMAWAN;
- Surat permintaan perlindungan hukum yang ditujukan kepada inspektorat kabupaten Bengkulu Utara ditandatangani oleh Rio Hermawan pada tanggal 18 September 2017;
- 1(satu) bundel penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil an. RIO HERMAWAN NIP.19770917 200212 1 006 tahun 2015;
- 1(satu) bundel penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil an. RIO HERMAWAN NIP.19770917 200212 1 006 tahun 2016;

Dikembalikan kepada saksi RIO HERMAWAN

- 1 (satu) lembar daftar hadir Tim Kegiatan Musrembang Kecamatan Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 Februari 2017;
- 1 (Satu) lembar daftar honorarium penanggung jawab pengelola keuangan kecamatan Kota Arga Makmur bulan Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah tanggal 16 Januari 2017 berikut rincian biaya perjalanan dinas;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



**Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Bengkulu Utara melalui saksi Sudirman, S.Sos.**

4. Membebaskan biaya perkara terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 6 Agustus 2018 dengan Nomor Register Perkara :PDM-12/ARGAM/07/2018 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa **BUDIANTO BABUL, SP Bin BABUL KHAIR** selaku Kepala Desa Gunung Agung sekitar bulan Desember Tahun 2016 atau setidaknya pada Tahun 2016, bertempat di Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan akibat pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 28 Juli 2016, ketika Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, menggantikan saksi Rio Hermawan, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang anggarannya bersumber dari APBDes, selanjutnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



pada sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa dalam melakukan Pencairan APBDes Tahap II, telah membuat dan menyusun surat berupa laporan **realisasi penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan dana Pilkades**, yang didalamnya terdapat **Surat pernyataan tanggung jawab belanja Desa Gunung Agung Tahun 2016** atas kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, Pembinaan PKK, Pembinaan Lembaga Adat, Pembinaan Lembaga Kesenian dan Sosial budaya serta Pembinaan Posyandu, selanjutnya terdakwa memalsukan tandatangan saksi Rio Hermawan dan saksi Ide Bagus Barate dengan cara meniru tandatangan kedua saksi, pada surat tersebut. Bahwa tujuan terdakwa dalam memalsukan tandatangan saksi Rio Hermawan dan saksi Ide Bagus Barate untuk memenuhi persyaratan guna dapat melakukan pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II. Bahwa Terdakwa dalam menirukan Tandatangan saksi Rio Hermawan dan saksi Ide Bagus Barate pada Surat realisasi penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Gunung Agung tidak mendapat persetujuan dari saksi Rio Hermawan dan saksi Ide Bagus Barate. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 23/DTF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T, dkk selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang dengan kesimpulan bahwa tandatangan atas nama Rio Hermawan dan Ide Bagus Barate pada laporan realisasi penggunaan APBDes Desa Gunung Agung Tahun 2016 tahap I dengan tandatangan pembanding adalah tanda tangan yang berbeda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **BUDIANTO BABUL, SP Bin BABUL KHAIR** selaku Kepala Desa Gunung Agung sekitar bulan Desember Tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2016, bertempat di Desa Gunung Agung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan akibat pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada tanggal 28 Juli 2016, ketika Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, menggantikan saksi Rio Hermawan, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang anggarannya bersumber dari APBDes, selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa dalam melakukan Pencairan APBDes Tahap II, telah membuat dan menyusun surat berupa laporan **realisasi penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan dana Pilkades**, yang didalamnya terdapat **Surat pernyataan tanggung jawab belanja Desa Gunung Agung Tahun 2016** atas kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, Pembinaan PKK, Pembinaan Lembaga Adat, Pembinaan Lembaga Kesenian dan Sosial budaya serta Pembinaan Posyandu, kemudian Terdakwa memalsukan tandatangan saksi Rio Hermawan dan saksi Ide Bagus Barate dengan cara meniru tandatangan kedua saksi pada surat tersebut. Selanjutnya Terdakwa menggunakan surat berupa **realisasi penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan dana Pilkades** yang palsu tersebut untuk memenuhi persyaratan guna dapat melakukan pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II. Bahwa Terdakwa dalam menirukan Tandatangan saksi Rio Hermawan dan saksi Ide Bagus Barate pada Surat realisasi penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa gunung Agung tidak mendapat persetujuan dari saksi Rio Hermawan dan saksi Ide Bagus Barate. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 23/DTF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T, dkk selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang di Palembang dengan kesimpulan bahwa tandatangan atas nama Rio Hermawan dan Ide Bagus Barete pada laporan realisasi penggunaan APBDes Desa Gunung Agung Tahun 2016 tahap I dengan tandatangan pembeding adalah tanda tangan yang berbeda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi IDE BAGUS BARATE Bin di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan pencairan Dana Desa tahap II tahun 2016 Desa Gunung Agung Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan Desa Gunung Agung terhitung dari tanggal 2 januari 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Pengangkatan dari Kepala Desa Gunung Agung nomor: 334/ GA/SK/II/2016 tanggal 2 januari 2016
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tanda tangan saksi ditiru, namun saksi mengetahui tanda tangan saksi ditiru setelah kepala Desa Gunung Agung mencairkan dana DD tahap II (40%).
 - Bahwa tanda tangan saksi yang ditiru tertera pada surat :
 - a. Pernyataan tanggung jawab belanja Desa Gunung Agung Kec. Arga makmur tahun anggaran 2016 bidang kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, tanggal 27 bulan Juli 2017;
 - b. Pernyataan tanggung jawab belanja Desa Gunung Agung Kec. Arga Makmur tahun anggaran 2016 bidang kegiatan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



- pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, tanggal 27 bulan juli 2017;
- c. Pernyataan tanggung jawab belanja Desa Gunung Agung Kec. Arga makmur tahun anggaran 2016 bidang kegiatan pembinaan PKK, tanggal 27 Bulan Juli 2017;
 - d. Pernyataan tanggung jawab belanja Desa Gunung Agung Kec. Arga Makmur tahun anggaran 2016 bidang kegiatan pembinaan lembaga adat, tanggal 27 bulan juli 2017;
 - e. Pernyataan tanggung jawab belanja Desa Gunung Agung Kec. Arga makmur tahun anggran 2016 bidang kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, tanggal 27 bulan juli 2017.
 - f. Pernyataan tanggung jawab belanja Desa Gunung Agung Kec. Arga makmur tahun anggran 2016 bidang kegiatan pembinaan posyandu, tanggal 27 bulan juli 2017.
 - g. Pernyataan tanggung jawab belanja Desa Gunung Agung Kec. Arga makmur tahun anggran 2016 bidang kegiatan pembangunan jalan rabat beton, tanggal 27 bulan juli 2017.
 - h. Daftar hadir musyawarah desa dalam rangka pencairan dana desa (DD) tahap II tahun 2016 bertempat di kantor desa Gunung Agung pada tanggal 25 November 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan namun semua laporan digunakan oleh terdakwa sebagai kepala Desa Gunung Agung untuk mencairkan Dana Desa triwulan 3 dan 4, DD tahap II tahun anggaran 2016.
 - Bahwa setelah kepala desa terpilih dilantik saksi selaku Kasi Pembangunan tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan pembangunan di DD tahap II 2016.
 - Bahwa saksi selaku Kasi Pembangunan ikut dalam kegiatan di kegiatan tahap I (60%)
 - Bahwa saksi selaku Kasi Pembangunan tahap I dan tahap II tahun 2016 masih menerima honorarium dari dana desa ADD/DD Desa Gunung Agung, namun untuk honor kegiatan saksi tidak pernah mendapatkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



- Bahwa semenjak terdakwa terpilih dan dilantik kepala desa yang baru untuk kegiatan tahap II (40%) saksi tidak dilibatkan lagi oleh kepala Desa baik untuk kegiatan maupun pembuatan laporan penggunaan dana desa tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan rabat beton dan saksi tidak menerima honor sebagaimana yang tertera dalam daftar tersebut namun saksi diberi uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu) dari kepala desa sebagai honor pengawasan kegiatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meniru tanda tangan saksi dalam kegiatan pembangunan rabat beton karena dalam kegiatan tahap II (40%) sudah tidak dilibatkan lagi oleh kepala desa yang baru.

terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

2. Saksi RIO HERMAWAN Bin A. MUNIR (Alm) dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut Menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya dugaan tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan pencairan Dana Desa tahap II tahun 2016 Desa Gunung Agung Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjabat Pjs kepala Desa Gunung Agung Kec. Arga Makmur kab. Bengkulu Utara berdasarkan SK Bupati Bengkulu Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi
- Bahwa saksi mengetahui tanda tangan saksi ditiru setelah diperiksa oleh unit Tipikor Polres Bengkulu Utara sehubungan Dana Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa tanda tangan saksi yang ditiru tertera pada surat:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



- a. Laporan Realisasi APBDES semester pertama ADD triwulan I,II, Pilkades, DD tahap I (60%) Desa Gunung Agung tahun anggaran 2016.
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD triwulan I dan II tahun anggaran 2016 Desa Gunung Agung.
 - c. Laopran realisasi penggunaan dana pilkades tahun anggaran 2016.
 - d. Laporan realisasi penggunaan DD tahap I (60%) tahun anggaran 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan namun semua laporan digunakan oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Gunung Agung untuk mencairkan Dana Desa triwulan 3 dan 4, DD tahap II tahun anggaran 2016.
 - Bahwa pada saat saksi menjabat Pjs Kepala Desa pembangunan jalan rabat beton sebanyak 13 (tiga belas) titik sedangkan untuk yang lain dikerjakan pada anggaran tahap II
 - Bahwa selaku Pjs Kepala Desa saksi dipanggil oleh pihak inspektorat karena kepala desa Gunung Agung terindikasi ada gangguan penyelewengan dana ADD.
 - Bahwa saksi belum membuat laporan realisasi APBDES semester pertama ADD triwulan I, II, Pilkades, DD tahap I (60%) Desa Gunung Agung tahun anggaran 2016.
 - Bahwa saksi tidak melakukan serah terima pertanggung jawaban pekerjaan dan laporan kepada kades pada saat serah terima tanggal 3 Agustus 2016.
 - Bahwa untuk tahap II desa Gunung Agung bisa mencairkan anggaran dana desa dengan pengajuan yang dalam laporannya meniru tanda tangan saksi pada laporan realisasi tahap I tahun anggaran 2016.
 - Bahwa laporan realisasi APBDES semester pertama ADD triwulan I, II, Pilkades, DD tahap I (60%) Desa Gunung Agung tahun anggaran 2016 merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana desa tahap berikutnya.
 - Bahwa saksi selaku Pjs kepala desa maka Saksi yang harus bertanggung jawab membuat laporan realisasi APBDES semester

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



pertama ADD triwulan I, II, Pilkades, DD tahap I (60%) Desa Gunung Agung tahun anggaran 2016.

- Bahwa laporan realisasi APBDES semester pertama ADD triwulan I, II, Pilkades, DD tahap I (60%) desa Gunung Agung tahun anggaran 2016 dibuat setelah menyelesaikan SPJ dan dikarenakan pada waktu itu SPJ Gunung Agung bermasalah maka saksi tidak membuat laporan realisasinya.
- Bahwa yang saksi serahkan kepada Kades terpilih adalah APBDES dan DD tahap II yang uangnya belum dicairkan
- Bahwa selain tanda tangan saksi masih ada tanda tangan perangkat desa lain yang ditiru, yaitu tanda tangan Awaludin dan Ide Bagus Barate
- Bahwa saksi maupun Awaludin dan Ide Bagus Barate tidak pernah mendapat konfirmasi sehubungan tanda tangan yang ditiru dalam laporan realisasi APBDES semester pertama ADD triwulan I, II, Pilkades, DD tahap I (60%) Desa Gunung Agung tahun anggaran 2016.

terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

3. Saksi FAUZAN, S.IP Bin SAMRI dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut Menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pencairan dana desa tahap II tahun 2016 Desa Gunung Agung Kec. Arga makmur Kab. Bengkulu Utara
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pengelolaan Uang, Aset dan Evaluasi perkembangan desa yang bertugas melaksanakan, menyiapkan, bahan-bahan proses pencairan dana desa dan evaluasi perkembangan desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Bahwa tugas dan wewenang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah mengevaluasi APBDES desa setelah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



- dinyatakan lengkap dan kemudian dinas memberikan pengantar ke DPKAD untuk mengusulkan proses pencairan di DPKAD.
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan proses pencairan dana desa adalah desa harus menyelesaikan pekerjaan sebelumnya dan laporan realisasi penggunaan anggaran
 - Bahwa setelah laporan di verifikasi di kecamatan dan di DPMP kemudian DPMP menyatakan laporan lengkap dan baru dibuat usulan rekomendasi proses pencairan ke DPKAD dan DPKAD mencairkan dana desa melalui rekening desa masing masing.
 - Bahwa satu desa yang telah menggunakan anggaran desa tahap pertama harus membuat laporan realisasi penggunaan anggaran sebagai tanggung jawab terhadap penggunaan uang yang telah digunakan
 - Bahwa yang membuat laporan realisasi penggunaan anggaran dana desa adalah kepala desa sebagai pengguna anggaran.
 - Bahwa yang berhak membuat laporan realisasi penggunaan anggaran adalah kepala desa yang pada saat itu menjabat dan menggunakan anggaran
 - Bahwa kepala desa yang baru hanya bisa membuat usulan untuk pencairan tahap kedua periode bulan juli sampai dengan desember 2016
 - Bahwa berdasarkan dokumen di arsip DPMD laporan dibuat pada bulan juli 2016 yang ditanda tangani oleh kepala desa RIO HERMAWAN dan untuk usulan pencairan tahap kedua dibuat dan diusulkan pada bulan Desember 2016.
 - Bahwa yang membawa laporan tersebut adalah terdakwa terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut
4. Saksi FIRLI IRAWAN Bin KOPLI dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut Menerangkan:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pencairan dana desa tahap II tahun 2016 Desa Gunung Agung Kec. Arga makmur Kab. Bengkulu Utara.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan saksi bertanggung jawab mengurus dana hibah, bantuan sosial, subsidi, dan penyaluran dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- Bahwa untuk bisa mengajukan proses pencairan dana desa, desa harus mengajukan usulan, laporan realisasi penggunaan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja, dokumentasi kegiatan setelah dinyatakan lengkap maka BPKAD akan menerbitkan SP2D (Surat Pencairan Dana Desa) yang selanjutnya kepala Desa mencairkan dana tersebut ke bank.
- Bahwa laporan realisasi penggunaan dana ADD/DD dan surat pernyataan tanggung jawab belanja tersebut diajukan oleh kepala Desa Gunung Agung Sdr BUDIANTO BABUL ke BPKAD sebagai persyaratan pencairan dana desa tahap II namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan realisasi tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa gunung agung mengajukan usulan pencairan dana desa tahap II tahun anggaran 2016 pada tanggal 20 desember 2016 dan sudah diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana Desa) tanggal 21 Desember 2016.
- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan usulan pencairan dana ADD/DD tahap kedua (40%) berkas tersebut sudah lengkap dan menyertakan laporan realisasi penggunaan dana ADD/DD tahap pertama (60%).

terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) maupun alat bukti apapun di persidangan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan terdakwa di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangan Rio Harmawan selaku PJS Kepala Desa Gunung Agung dan Ide Bagus Barate sekitar bulan Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor balai Desa Gunung Agung;
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan Rio Harmawan selaku PJS.Kepala Desa Gunung Agung dan Ide Bagus Barate di dalam surat pernyataan tanggung jawab belanja Dana desa Tahap I Tahun 2016 sebesar 60% karena sebagai syarat mutlak untuk pengajuan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2016 sebesar 40%, karena apabila tidak ditanda tangani oleh kedua orang tersebut maka dana tersebut tidak bisa cair;
- Bahwa yang membantu membuat surat tersebut adalah Doni Saputra setelah itu terdakwa beberapa kali berusaha untuk meminta tanda tangan Rio Harmawan dan Ide Bagus Barate tetapi kesulitan karena hubungan antara terdakwa dengan kedua orang tersebut kurang baik sehingga keduanya susah dihubungi dan selalu tidak berada di tempat
- Bahwa karena waktu semakin mendesak yang apabila tidak dicairkan maka dana tersebut akan hangus;
- Bahwa terdakwa pernah memberitahukan kepada pihak Pemerintah Kecamatan Arga Makmur baik secara lisan maupun secara tertulis tetapi setelah ditunggu 1 (satu) Minggu sampai dengan 2 (dua) minggu tetap tidak ada kejelasan dan penyelesaian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengumpulkan perangkat Desa Gunung Agung, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk mengadakan musyawarah dan diambil kesimpulan terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Agung agar mengambil kebijakan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengambil langkah-langkah setrategis agar dana desa tahap II sebesar 40 % tersebut bisa dicairkan;

- Bahwa terdakwa berinisiatif untuk memalsukan tanda tangan Rio Harmawan dan Ide Bagus Barate didalam beberapa lembar surat diantaranya laporan realisasai penggunaan alokasi dana desa Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2016 dan Surat Pertanggungjawaban Belanja TA 2016;
- Bahwa tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut adalah untuk menghindari lumpuhnya jalanya pemerintahan Desa Gunung Agung, karena dikhawatirkan nanti akan mempengaruhi jumlah anggaran desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Gunung Agung untuk tahun berikutnya;
- Bahwa surat-surat yang terdakwa palsukan tanda tangan tersebut sebagai syarat mutlak untuk pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar 40%;
- Bahwa Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 40% sudah cair sebesar Rp.411.000.000; (empat ratus sebalas juta rupiah) dan sudah terdakwa serahkan kepada bendahara;
- Bahwa uang tersebut sudah dipergunakan untuk honor/gaji perangkat desa, biaya operasional kantor, pembangunan fisik berupa rabat beton dan biaya untuk kegiatan pemberdayaan PKK, Lembaga adat dan Posyandu;
- Bahwa yang bertugas untuk mencairkan dana Desa tersebut adalah Kepala Desa dan bendahara sekaligus harus membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :25/DTF/2018 tanggal 30 April 2018

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas laporan realisasi penggunaan Dana Desa Triwulan I dan II tahun anggaran 2016 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui Kepala Desa tanggal 31 Juli 2016;
 - 1 (satu) berkas laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (60%) tahun anggaran 2016 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui kepala desa tanggal 28 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 1703072709120004 an. Kepala keluarga IDE BAGUS BARATE;
 - Surat permohonan pinjam motor inventaris yang ditandatangani oleh sdr. IDE BAGUS BARATE pada tanggal 22 Agustus 2016;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan sapi bali dari kelompok tani " karya mandiri" Desa Gunung Agung, tanggal 10 Agustus 2015 berikut daftar hadir kelompok tani "karya mandiri";
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 1703071205100026 an. Kepala keluarga RIO HERMAWAN;
 - Surat permintaan perlindungan hukum yang ditujukan kepada inspektorat kabupaten Bengkulu Utara ditandatangani oleh Rio Hermawan pada tanggal 18 September 2017;
 - 1(satu) bundel penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil an. RIO HERMAWAN NIP.19770917 200212 1 006 tahun 2015;
 - 1 (satu) bundel penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil an. RIO HERMAWAN NIP.19770917 200212 1 006 tahun 2016;
- Dikembalikan kepada saksi RIO HERMAWAN

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



- 1 (satu) lembar daftar hadir Tim Kegiatan Musrembang Kecamatan Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar daftar honorarium penanggung jawab pengelola keuangan kecamatan Kota Arga Makmur bulan Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah tanggal 16 Januari 2017 berikut rincian biaya perjalanan dinas;

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, yang dibenarkan dan diketahui oleh terdakwa mau pun oleh saksi-saksi, karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Desember 2016 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa telah memalsukan tanda tangan Sdr. Rio Harmawan dan Sdr. Ide Bagus Barate di Kantor kantor balai Desa Gunung Agung;
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan Rio Harmawan dan Ide Bagus Barate dalam surat pernyataan tanggung jawab belanja Dana desa Tahap I Tahun 2016 sebesar 60% sebagai syarat mutlak untuk pengajuan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2016 sebesar 40%, karena apabila tidak ditanda tangani oleh kedua orang tersebut maka dana tersebut tidak bisa cair;
- Bahwa surat-surat yang terdakwa palsukan tanda tangan tersebut sebagai syarat mutlak untuk pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar 40%;
- Bahwa oleh karena waktu semakin mendesak karena apabila tidak dicairkan maka dana tersebut akan hangus dan dikhawatirkan nanti akan mengurangi jumlah anggaran desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Gunung Agung untuk tahun berikutnya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



- Bahwa Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 40% sudah cair sebesar Rp.411.000.000; (empat ratus sebalas juta rupiah) dan sudah terdakwa serahkan kepada bendahara dan uang tersebut sudah dipergunakan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan Subsidairitas oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu dimulai dari dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selabihnya, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah pidana sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat"
3. Unsur "yang dapat menimbulkan satu hak, periksa atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"
4. Unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Undang Undang adalah tentang siapa subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini ia terdakwa Budianto Babul SP Bin Babul Khair, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur barang siapa dalam surat Dakwaan telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2. *Unsur* membuat surat palsu atau memalsukan surat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu atau memalsu surat adalah membuat surat yang isinya tidak benar, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu termasuk pula mamalsu tandatangan yang ada dalam surat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan ternyata sekitar bulan Desember 2016 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa telah memalsukan tanda tangan Sdr. Rio Harmawan dan Sdr. Ide Bagus Barate di Kantor kantor balai Desa Gunung Agung;

Menimbang, bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan Rio Harmawan dan Ide Bagus Barate dalam surat pernyataan tanggung jawab belanja Dana desa Tahap I Tahun 2016 sebesar 60% sebagai syarat mutlak untuk pengajuan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2016 sebesar 40%, karena apabila tidak ditanda tangani oleh kedua orang tersebut maka dana tersebut tidak bisa cair dan oleh karena waktu semakin mendesak karena apabila tidak dcairkan maka dana tersebut akan hangus dan dikhawatirkan nanti akan mengurangi jumlah anggaran desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Gunung Agung untuk tahun berikutnya, oleh karenanya unsur

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



“membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. *Unsur* “yang dapat menimbulkan satu hak, periksa atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata maksud dan tujuan dari perbuatan membuat surat palsu atau pemalsuan surat adalah sebagaimana disebutkan dalam unsur ini yaitu menimbulkan hak, perikatan, pembebasan hutang atau sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan Ternyata terdakwa memalsukan tanda tangan Rio Harmawan dan Ide Bagus Barate dalam surat pernyataan tanggung jawab belanja Dana desa Tahap I Tahun 2016 sebesar 60% sebagai syarat mutlak untuk pengajuan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2016 sebesar 40%, sehingga apabila tidak ditanda tangani oleh kedua orang tersebut maka dana tersebut tidak bisa cair

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan karena khawatir apabila dana tersebut tidak dicairkan akan mempengaruhi jumlah anggaran desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Gunung Agung untuk tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memalsukan tanda tangan kedua orang tersebut terdakwa membawa surat tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta mencairkan dana desa ke BPKAD, sehingga unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. *Unsur* dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu pada saat membuat surat palsu atau memalsukan surat bermaksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata terdakwa memalsukan tanda tangan Rio Harmawan dan Ide Bagus Barate dalam surat pernyataan tanggung jawab belanja Dana desa Tahap I Tahun 2016 sebesar 60% sebagai syarat mutlak untuk pengajuan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2016 sebesar 40%, sehingga apabila tidak ditanda tangani oleh kedua orang tersebut maka dana tersebut tidak bisa cair

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan karena khawatir apabila dana tersebut tidak dicairkan akan mempengaruhi jumlah anggaran desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Gunung Agung untuk tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memalsukan tanda tangan kedua orang tersebut terdakwa membawa surat tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta mencairkan dana desa ke BPKAD, sehingga dalam Hal ini Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar, oleh karenanya unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar di tidak dipalsu" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ide Bagus Barate dan juga saksi Rio Hermawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa merupakan pencari nafkah dalam keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) berkas laporan realisasi penggunaan Dana Desa triwulan I dan II tahun anggaran 2016 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui Kepala Desa tanggal 31 Juli 2016;
- 1 (satu) berkas laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (60 %) tahun anggaran 2016 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui Kepala Desa tanggal 28 Juli 2016

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



Yang barang bukti tersebut disita dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaen Bengkulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh aki Firli, maka Barang Bukti tersebut Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaen Bengkulu Utara melalui saksi Firli Irawan.

Terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 1703072709120004 an. kepala keluarga IDE BAGUS BARATE;
- Surat Permohonan pinjam motor inventaris yang ditandatangani oleh sdr. IDE BAGUS BARATE pada tanggal 22 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan sapi bali dari kelompok tani "karya mandiri" Desa Gunung Agung, tanggal 10 Agustus 2015 berikut daftar hadir kelompok tani "karya mandiri";
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 1703071205100026 an. kepala keluarga RIO HERMAWAN;
- Surat Permintaan perlindungan hukum yang ditujukan kepada inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara ditandatangani oleh Rio Hermawan pada tanggal 18 September 2017;

Yang disita dari IDE BAGUS BARATE, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IDE BAGUS BARATE

- 1 (satu) bundel penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil an. RIO HERMAWAN NIP.19770917 200212 1 006 tahun 2015;
- 1 (satu) bundel penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil an. RIO HERMAWAN NIP. 19770917 200212 1 006 tahun 2016.

Yang disita dari Lusi Puspita Sari yang merupakan istri dari Rio Hermawan akan tetapi tidak dijadikan saksi dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RIO HERMAWAN

- 1 (satu) lembar daftar hadir Tim Kegiatan Musrembang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar daftar honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Kecamatan Kota Arga Makmur bulan Januari 2017;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah tanggal 16 Januari 2017 berikut rincian biaya perjalanan dinas;

Yang disita dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara melalui saksi Sudirman, S. Sos, maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara melalui saksi Sudirman, S. Sos.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Budianto Babul, SP Bin Babul Khair** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemalsuan Surat*"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (*tujuh*) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang penjara dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas laporan realisasi penggunaan Dana Desa triwulan I dan II tahun anggaran 2016 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui Kepala Desa tanggal 31 Juli 2016;
 - 1 (satu) berkas laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (60 %) tahun anggaran 2016 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang ditandatangani oleh bendahara dan disetujui Kepala Desa tanggal 28 Juli 2016;

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaen Bengkulu Utara melalui saksi Firli Irawan.

- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 1703072709120004 an. kepala keluarga IDE BAGUS BARATE;
- Surat Permohonan pinjam motor inventaris yang ditandatangani oleh sdr. IDE BAGUS BARATE pada tanggal 22 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 1703071205100026 an. kepala keluarga RIO HERMAWAN;
- Surat Permintaan perlindungan hukum yang ditujukan kepada inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara ditandatangani oleh Rio Hermawan pada tanggal 18 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan sapi bali dari kelompok tani "karya mandiri" Desa Gunung Agung, tanggal 10 Agustus 2015 berikut daftar hadir kelompok tani "karya mandiri";

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IDE BAGUS BARATE

- 1 (satu) bundel penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil an. RIO HERMAWAN NIP.19770917 200212 1 006 tahun 2015;
- 1 (satu) bundel penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil an. RIO HERMAWAN NIP. 19770917 200212 1 006 tahun 2016.

Dikembalikan kepada saksi RIO HERMAWAN

- 1 (satu) lembar daftar hadir Tim Kegiatan Musrembang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar daftar honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Kecamatan Kota Arga Makmur bulan Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah tanggal 16 Januari 2017 berikut rincian biaya perjalanan dinas;

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten Bengkulu Utara melalui saksi Sudirman, S. Sos.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Rabu*, tanggal 3 Oktober

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh kami Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, SH, MH, Firdaus Azizy, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh P. A. Juanda Panjaitan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H. M.H

SURYO JATMIKO M. S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

ENARIAH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)